



P U T U S A N

Nomor 457/PID.Sus/2014/PN. Mtr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAPA'AH Alias REVA**
Tempat lahir : Pemenang
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun /19 Pebruari 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Terengan, Desa Tanak Ampar,
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok
Utara
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta / dagang
P e n d i d i k a n : S M P

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014 ;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 ;
6. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum SABRI, SH dalam menghadapi perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAPAA'AH Alias REVA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **RAPA'AH Alias REVA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan disisihkan 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta plastik pembungkusnya dimusnahkan (BA Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2014) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DR 2914 HD ;

Dipergunakan dalam perkara an. AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RAPA'AH Alias REVA bersama-sama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014, sekitar pukul 20.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan Supermarket Alfamart, Pinggir jalan raya Senggigi, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika golongan 1 jenia sabu seberat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HASIBUAN ABDILLAH, HS, WILLY TRIADI, saksi PANDU SUKMA WIBAWA dan saksi MURI JULFITRIYANTO yang merupakan anggota Polres Lombok Barat melakukan pemantauan disekitar wilayah Senggigi karena mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan transaksi narkoba lalu tiba-tiba melintas sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 2914 HD, yang dikendarai oleh saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH yang membonceng terdakwa kemudian saksi-saksi dari anggota kepolisian memberhentikan sepeda motor tersebut tepatnya didepan Supermarket Afpamart, pinggir jalan raya Senggigi karena saksi-saksi anggota Kepolisian merasa curiga, kemudian memerintahkan terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH yang merupakan mantan suami dari terdakwa untuk turun dari sepeda motor tersebut, setelah terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH turun dari sepeda motor, saksi-saksi dari anggota Kepolisian melihat terdakwa membuangbarang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tanagn kirinya kearah selokan yang ada dipinggir jalan tersebut ;

- Bahwa pada saat saksi-saksi dari pihak Kepolisian menanyakan mengenai temuan diselokan pinggir trotoar jalan raya Senggigi berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa kristal putih yang diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari membeli pada seseorang yang bernama PAPUK (daftar pencarian orang) di Karang Bagu Mataram yang diantarkan oleh saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH, selanjutnya dari anggota Kepolisian menangkap serta mengamankan terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa untuk menguji kristal putih tersebut adalah sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 132/N-INS/U/MTR/2014, tanggal 18 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu : Dra. Winartutik, Apt, selaku petuga yang melakukan pengujian yaitu : Eka Rahmi Paramita, S.Farm., Apt dan Putu Gita Iswari, S.Farm., APT, dengan hasil pengujian :
 - Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop coklat bersegel yang diikat dengan benang warna putih ;
 - Penandaan : -
 - Pemerian : Kristal putih transparan ;
 - Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif ;
Reaksi warna
Uji Marquis (+)
Uji Simon (+)
Uji Simon-Aceton (+)
GC-MS (+)
- Pustaka : ST/NAR/34 UNODC 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN ;

METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA golongan I ;

Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa sabu seberat \pm 0,24 gram beserta plastik pembungkusnya tanpa dilengkap izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 2 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAPA'AH Alias REVA bersama-sama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014, sekitar pukul 20.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan Supermarket Alfamart, Pinggir jalan raya Senggigi, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HASIBUAN ABDILLAH, HS, WILLY TRIADI, saksi PANDU SUKMA WIBAWA dan saksi MURI JULFITRIYANTO yang merupakan anggota Polres Lombok Barat melakukan pemantauan disekitar wilayah Senggigi karena mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan transaksi narkoba lalu tiba-tiba melintas sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 2914 HD, yang dikendarai oleh saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH yang membonceng terdakwa kemudian saksi-saksi dari anggota kepolisian memberhentikan sepeda motor tersebut tepatnya didepan Supermarket Afpamart, pinggir jalan raya Senggigi karena saksi-saksi anggota Kepolisian merasa curiga, kemudian memerintahkan terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOKAH yang merupakan mantan suami dari terdakwa untuk turun dari sepeda motor tersebut, setelah terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH turun dari sepeda motor, saksi-saksi dari anggota Kepolisian melihat terdakwa membuangbarang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnay dengan menggunakan tanagn kirinya kearah selokan yang ada dipinggir jalan tersebut ;

- Bahwa pada saat saksi-saksi dari pihak Kepolisian menanyakan mengenai temuan diselokan pinggir trotoar jalan raya Senggigi berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa kristal putih yang diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari membeli pada seseorang yang bernama PAPUK (daftar pencarian orang) di Karang Bagu Mataram yang diantarkan oleh saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH, selanjutnya dari anggota Kepolisian menangkap serta mengamankan terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa untuk menguji kristal putih tersebut adalah sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 132/N-INS/U/MTR/2014, tanggal 18 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu : Dra. Winartutik, Apt, selaku petuga yang melakukan pengujian yaitu : Eka Rahmi Paramita, S.Farm., Apt dan Putu Gita Iswari, S.Farm., APT, dengan hasil pengujian :

- Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop coklat bersegel yang diikat dengan benang warna putih ;

- Penandaan : -

- Pemerian : Kristal putih transparan ;

- Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif ;

Reaksi warna

Uji Marquis (+)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Simon (+)

Uji Simon-Aceton (+)

GC-MS (+)

- Pustaka : ST/NAR/34 UNODC 2006 ;

- Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN ;
METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA golongan I ;

Bahwa rencananya kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH namun belum sempat dipergunakan, terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH ditangkap serta sehari sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH di wilayah Mangsit Desa Senggigi telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara : sabu dituang pada pipet kaca lalu dibakar dengan korek api gas dan asapnya masuk kedalam botol lalu dengan menggunakan pipet plastik dihisap hingga asap tersebut masuk kedalam kerongkongan lalu ditelan seperti orang merokok dilakukan berulang-ulang hingga asap yang didalam botol habis ;

Bahwa dilakukan tes urine untuk terdakwa RAPA'AH Alias REVA lalu berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, Nomor : 442.171/RSJP/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, pemeriksaan Laboratorium tentang urine atas nama RAPA'AH Alias REVA, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 pada urine yang bersangkutan ;

Ditemukan adanya Metamfetamin (Golongan I) ;

Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;



Birektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini, saksi-saksi tersebut adalah bernama :

1. PANDU SUKMA WAIJAYA ;
2. MURI JULFITRIANTO ;
3. MUHAMAD SUHAD ;
4. SUPARDI RUSTAM
5. HAMDY
6. AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH
7. Ahli I KOMANG SUDARSANA S. Si

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di depan Supermarket Alfamart, pinggir jalan raya Senggigi, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berboncengan dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH ;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal putih jenis sabu di selokan pinggir trotoar jalan yara dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa buang karena ketakutan ;
- Bahwa terdakwa membuang sabu dengan menggunakan tanagn kiri pada saat terdakwa turun dari sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba tersebut dengan cara membeli dari PAPUK yang bertempat tinggal di KARANG BAGU ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba tersebut bersama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BAOKAH menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 2914 HD dan terdakwa membelinya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengantar terdakwa ke Karang Bagu, saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH tidak mengetahui tujuan terdakwa karena terdakwa hanya meminta diantar ke Ampenen dan pada saat itu terdakwa ditelpon oleh PAPUK sehingga terdakwa meminta saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH untuk mengantar ;
- Bahwa saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH tidak ikut masuk ke rumah PAPUK, saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH hanya menunggu di depan gang masuk ;
- Bahwa ciri-ciri PAPUK yaitu tinggi sekitar 156 cm, badan kurus, kulit kuning langsung, umur sekitar 50 tahun, rambut pendek lurus dan berkaca mata dan tinggal di wilayah Karang Bagu ;
- Bahwa pada saat kembali ke Senggigi, terdakwa membawa 1 (satu) poket narkoba tersebut menggunakan tangan kiri tanpa sepengetahuan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH ;
- Bahwa setelah sampai Senggigi, terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH kemudian disuruh berhenti oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dan karena takut, terdakwa membuang 1 (satu) poket narkoba yang telah dibelinya tersebut ke selokan pinggir trotoar ;
- Bahwa tak lama kemudian datang saksi dari masyarakat umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH dan pengambilan barang bukti di selokan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH kemudian dibawa ke RSJP Mataram untuk dilakukan tes urine, setelah itu dibawa ke Polres Lombok Barat ;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sabu dituang pada pipet kaca lalu dibakar dengan korek api gas dan asapnya masuk kedalam botol lalu dengan menggunakan pipet plastik dihisap hingga asap tersebut masuk kedalam kerongkongan lalu ditelan seperti orang merokok dilakukan berulang-ulang hingga asap yang didalam botol habis ;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu-sabu sekitar 7 bulan yang lalu dan pada saat terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu terdakwa merasa lebih segar (fit) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi sabu-sabu ;

Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di depan Supermarket Alfamart, pinggir jalan Raya Senggigi, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berboncengan dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH ;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal putih jenis sabu di selokan pinggir trotoar jalan yara dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa buang karena ketakutan ;
- Bahwa terdakwa membuang sabu dengan menggunakan tanagn kiri pada saat terdakwa turun dari sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba tersebut dengan cara membeli dari PAPUK yang bertempat tinggal di KARANG BAGU ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba tersebut bersama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BAOKAH menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 2914 HD dan terdakwa membelinya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat mengantar terdakwa ke Karang Bagu, saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH tidak mengetahui tujuan terdakwa karena terdakwa hanya meminta diantar ke Ampenen dan pada saat itu terdakwa ditelpon oleh PAPUK sehingga terdakwa meminta saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH untuk mengantar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH tidak ikut masuk ke rumah PAPUK, saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH hanya menunggu di depan gang masuk ;
- Bahwa ciri-ciri PAPUK yaitu tinggi sekitar 156 cm, badan kurus, kulit kuning langsung, umur sekitar 50 tahun, rambut pendek lurus dan berkaca mata dan tinggal di wilayah Karang Bagu ;
- Bahwa pada saat kembali ke Senggigi, terdakwa membawa 1 (satu) poket narkoba tersebut menggunakan tangan kiri tanpa sepengetahuan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH ;
- Bahwa setelah sampai Senggigi, terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH kemudian disuruh berhenti oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dan karena takut, terdakwa membuang 1 (satu) poket narkoba yang telah dibelinya tersebut ke selokan pinggir trotoar ;
- Bahwa tak lama kemudian datang saksi dari masyarakat umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH dan pengambilan barang bukti di selokan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH kemudian dibawa ke RSJP Mataram untuk dilakukan tes urine, setelah itu dibawa ke Polres Lombok Barat ;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sabu dituang pada pipet kaca lalu dibakar dengan korek api gas dan asapnya masuk kedalam botol lalu dengan menggunakan pipet plastik dihisap hingga asap tersebut masuk kedalam kerongkongan lalu ditelan seperti orang merokok dilakukan berulang-ulang hingga asap yang didalam botol habis ;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 7 bulan yang lalu dan pada saat terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu terdakwa merasa lebih segar (fit) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi sabu-sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar dakwaan **Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, Atau Kedua : Pasal 117 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif **Kedua : Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1 : Unsur setiap orang yaitu setiap orang disini adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini terdakwa adalah orang yang bernama RAPA'AH Alias REVA dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut bagian awal surat tuntutan, dalam persidangan terdakwa telah mengerti akan surat dakwaan, dapat memberikan jawaban dengan baik dan lancar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Dengan demikian maka unsur " setiap orang " telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 : Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekitar pukul 20.15 wita, bertempat di depan Supermarket Alfamart, pinggir jalan Senggigi, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat saksi-saksi dari anggota kepolisian memberhentikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna hitam DR 2014 HD, yang dikendarai oleh saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH yang membonceng terdakwa tepatnya di depan Supermarket Alfamart, pinggir jalan raya Senggigi, kemudian memerintahkan terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH yang merupakan mantan suami dari terdakwa untuk turun dari sepeda motor, saksi-saksi dari anggota kepolisian melihat terdakwa membuang barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dengan menggunakan tangan kirinya kearah selokan yang ada dipinggir jalan tersebut ;

Bahwa pada saat saksi-saksi dari pihak kepolisian menanyakan mengenai temuan di selokan pinggir trotoar jalan raya Senggigi berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa kristal putih yang diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari membeli pada seseorang yang bernama PAPUK (daftar pencarian orang) di Karang Bagu Mataram yang diantarkan oleh saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH, selanjutnya dari anggota kepolisian menangkap serta mengamankan terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Bahwa untuk menguji kristal putih tersebut adalah sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih yang dituangkan dalam laporan pengujian Produk Narkotika dan Psikotropika Nomor : 132/N-INS/U/MTR/14, Tanggal 18 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yaitu Dra. Winartutik, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian yaitu Eka Rahmi Paramita, S.Farm, Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt dengan hasil pengujian :

- Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop coklat bersegel yang diikat dengan benang warna putih ;
- Penandaan : -
- Pemerian : Kristal putih transparan
- Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif

REAKSI WARNA



| | |
|------------------|-------|
| Uji Marquis | (+) |
| Uji Simon | (+) |
| Uji Simon Aceton | (+) |
| GC-MS | (+) |

- Pustaka : ST/NAR/34UNODC 2006
- Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin
Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I

Bahwa rencananya kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH namun belum sempat dipergunakan, terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH ditangkap serta sehari sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH di wilayah Mangsit Desa Senggigi telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara sabu dituang pada pipet kaca lalu dibakar dengan korek api gas dan asapnya masuk kedalam botol lalu dengan menggunakan pipet plastik dihisap hingga asap tersebut masuk kedalam kerongkongan lalu ditelan seperti orang merokok dilakukan berulang-ulang hingga asap didalam botol habis ;

Bahwa dilakukan tes urine untuk terdakwa RAPA'AH Alias REVA lalu berdasarkan surat keterangan rumah sakit jiwa Provinsi NTB, Nomor 442.171/RSJP/VII/2014, tanggal 7 Juli 2014, pemeriksaan Laboratorium tentang urine atas nama RAPA'AH Alias REVA setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 pada urine yang bersangkutan ;

Ditemukan adanya Metamphetamin (golongan I)

Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH merupakan penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang ;

Dengan demikian maka unsur " Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri " telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 : Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi kama unsur ini dinyatakan terbukti ;

Bahwa dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekitar pukul 20.15 wita, bertempat di depan Supermarket Alfamart, pinggir jalan Senggigi, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, ditemukan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang saat itu saksi-saksi dari anggota kepolisian memberhentikan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 2014 HD, yang dikendarai oleh saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH yang membonceng terdakwa. Terdakwa memiliki 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang akan dipergunakan bersama-sama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH dan belum dipergunakan bersama, tetapi ditangkap oleh aparat kepolisian Lombok Barat. Saksi-saksi dari anggota kepolisian Lombok Barat melihat terdakwa membuang barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dengan menggunakan tanagn kirinya kearah selokan yang ada dipinggir jalan tersebut ;

Bahwa untuk menguji kristal putih tersebut adalah sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih yang dituangkan dalam laporan pengujian Produk Narkotika dan Psikotropika Nomor : 132/N-INS/U/MTR/14, Tanggal 18 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yaitu Dra. Winartutik, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian yaitu Eka Rahmi Paramita, S.Farm, Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt dengan hasil pengujian :

- Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop coklat bersegel yang diikat dengan benang warna putih ;
- Penandaan : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Kristal putih transparan
- Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif

REAKSI WARNA

Uji Marquis (+)

Uji Simon (+)

Uji Simon Aceton (+)

GC-MS (+)

- Pustaka : ST/NAR/34UNODC 2006
- Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin
Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I

Bahwa rencananya kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH namun belum sempat dipergunakan, terdakwa dan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH ditangkap serta sehari sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH di wilayah Mangsit Desa Senggigi telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara sabu dituang pada pipet kaca lalu dibakar dengan korek api gas dan asapnya masuk kedalam botol lalu dengan menggunakan pipet plastik dihisap hingga asap tersebut masuk kedalam kerongkongan lalu ditelan seperti orang merokok dilakukan berulang-ulang hingga asap didalam botol habis ;

Bahwa dilakukan tes urine untuk terdakwa RAPA'AH Alias REVA lalu berdasarkan surat keterangan rumah sakit jiwa Provinsi NTB, Nomor 442.171/RSJP/VII/2014, tanggal 7 Juli 2014, pemeriksaan Laboratorium tentang urine atas nama RAPA'AH Alias REVA setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 pada urine yang bersangkutan ;

Ditemukan adanya Metamphetamin (golongan I)

Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH merupakan penyalah guna Narkotika golongan I bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang ;

Dengan demikian maka unsur “ Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat, bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif “ **Kedua : Pasal 117 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP, ”** telah terbukti dan terpenuhi maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawabannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan terhadap status penahanan terhadap diri Terdakwa menurut Majelis harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah menurut Majelis telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa ;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan khususnya " **Pasal 117 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP,** "dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAPA'AH Alias REVA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** " ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAPA'AH Alias REVA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan disisihkan 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta plastik pembungkusnya dimusnahkan (BA Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2014) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DR 2914 HD ;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa AHMAD SUPARDAN Alias BOKAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal, **02 Januari 2015** oleh kami **I MADE SERAMAN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI HASTONO, SH., MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Rabu** tanggal **07 Januari 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Drs. RAUHIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, dengan dihadiri oleh saudara **MUTHMAINNAH H, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

A n g g o t a

Hakim Ketua Majelis

TRI HASTONO, SH., MH.

I MADE SERAMAN, SH., MH.

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

Panitera Pengganti

Drs. RAUHIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)